BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KABUPATEN BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa salah satu wewenang Pemerintah Kabupaten dalam rangka mensejahterakan masyarakat adalah mengupayakan peningkatan dan pemeliharaan jalan, baik jalan Kabupaten maupun jalan desa.

b. bahwa pemeliharaan jalan merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan, dan masyarakat diharapkan dapat berperan serta dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemelihraan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132):

Scanned by CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KABUPATEN BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

Scanned by CamScanner

5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

7. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dibuat oleh Bupati untuk melaksanakan kewenangan dan tugas sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

10. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. P2JJ adalah Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan;

12. SKPK adalah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten;

13. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana;

14. SPJJ adalah Seksi Pemeliharaan jalan dan Jembatan;

15. SPM adalah Surat Perintah Membayar;

16. UMR adalah Upah Minimum Regional;

17. UP adalah Unit Pelaksana;

18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;

19. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;

20. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;

Scanned by CamScanner

21. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Jalan;

22. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan;

23. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemeliharaan rutin jalan kabupaten berbasis masyarakat adalah:

a. untuk memberikan ruang kepada masyarakat agar dapat ikut serta dalam proses pembangunan.
b. untuk terpeliharanya jalan-jalan Kabupaten dalam keadaan layanan mantap.

Pasal 3

Tujuan pemeliharaan rutin jalan kabupaten berbasis masyarakat adalah untuk adanya kepastian terhadap mekanisme pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berbasis masyarakat dan mekanisme penganggaran yang berkelanjutan terhadap pemeliharaan rutin jalan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pemeliharaan rutin jalan adalah pemeliharaan yang dilakukan terhadap jalan yang masih dalam keadaan layanan mantap berupa pekerjaan ringan yang dilakukan sepanjang tahun meliputi kategori pemeliharaan badan jalan (on carriage maintenance) dan daerah milik jalan (off carriage maintenance)

Pasal 5

Pelaksanaannya program pemeliharaan rutin jalan Kabupaten berbasis masyarakat dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat melalui unit pelaksana (UP) yang dikoordinir oleh SKPK yang membidangi.

Scanned by CamScanner

BAB IV
BENTUK, PRINSIP DAN KRITERIA PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Pelaksana pemeliharaan rutin jalan kabupaten berbasis masyarakat dilakukan oleh Unit Pelaksana (UP) yaitu kelompok masyarakat yang berada di tingkat kecamatan dan dipilih oleh Dinas yang membidangi tenaga kerja berdasarkan usulan kepala desa yang disampaikan melalui camat.

(2) Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten berbasis masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggung jawaban pekerjaan.

(3) Setiap Unit pelaksana maksimal berjumlah dari 20 (dua puluh) orang terdiri dari satu orang ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dalam suatu surat keputusan Kepala Dinas yang membidangi tenaga kerja.

Pasal 7

Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sebagai penanggung jawab program pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan berbasis masyarakat.

Pasal 8

Prinsip kegiatan, perencanaan dan pengawasan harus disusun berdasarkan pada beberapa aspek antara lain ;

a. aspek tenaga kerja adalah pelaksanaan perawatan jalan diutamakan menggunakan tenaga kerja penganggur pada masing-masing kecamatan;

b. aspek teknis adalah pekerjaan tersebut dipastikan mampu dilaksanakan oleh unit pelaksana yang sudah ditetapkan;

c. aspek sosial ekonomi adalah diharapkan dengan pelaksanaan pekerjaan berbasis masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;

d. aspek kecakupan adalah anggaran yang disediakan untuk melaksanakan perawatan jalan secara rutin ini , harus mencakup semua ruas jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Kriteria pelaksanaan pekerjaan yang dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat atau berbasis masyarakat adalah pekerjaan yang secara teknis dan teknologis tidak membutuhkan keterampilan yang tinggi dan tingkat kerumitan aplikasinya rendah.

Scanned by CamScanner

BAB V
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 10

(1) Penetapan jaringan jalan adalah sebagai langkah awal dalam menetapkan secara hukum, jalan-jalan yang tergolong dalam jalan kabupaten yang akan dimasukkan dalam program ini.

(2) Dinas terkait bertanggung jawab terhadap data informasi lengkap tentang data jaringan jalan serta kondisi jalan dimaksud.

(3) Pemilihan ruas jalan per kecamatan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi.

(4) Pemerintah kabupaten menetapkan jalan-jalan di kecamatan yang akan di lakukan pemeliharaan rutin jalan kabupaten berbasis masyarakat.

Pasal 11

(1) Survey harus dilakukan setiap awal tahun untuk menghasilkan daftar jalan dengan kondisi terinci.

(2) Penetapan prioritas jalan sebagai langkah awal dengan menggunakan sistem manajemen informasi jalan.

(3) Jalan dengan tingkat kerusakan 10 % (sepuluh) persen adalah jalan kondisi mantap/baik yang akan dimasukkan kedalam daftar prioritas untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten.

Pasal 12

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menetapkan lingkup pekerjaan untuk dimasukan kedalam kategori pemeliharaan rutin jalan kabupaten.

(2) Unit Pelaksana melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi.

Pasal 13

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menetapkan standar harga satuan pemeliharaan rutin jalan per kilometer.

(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan jumlah panjang ruas jalan yang menjadi prioritas dalam pekerjaan pemeliharaan rutin jalan Kabupaten.

Scanned by CamScanner

Pasal 14

Standar harga satuan pemeliharaan rutin jalan per kilometer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) secara otomatis menjadi hak jalan-jalan dengan layanan mantap dan wajib dianggarkan setiap tahunnya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 15

(1) Metode kerja yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi adalah pemeliharaan rutin jalan berbasis masyarakat.

(2) Dalam pelaksanaan dilapangan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menunjuk staf teknis yang bertanggungjawab dikecamatan.

Pasal 16

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menyepakati nilai perjanjian kerjasama dengan unit pelaksana berdasarkan jumlah panjang jalan yang akan ditangani dan dikalikan dengan harga standar yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13.

(2) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi melakukan survey awal terhadap jalan yang akan dilakukan pemeliharaan rutin jalan.

(3) Survey dimaksud untuk menghasilkan data kondisi jalan dan volume kerja pemeliharaan yang lebih mendetil.

(4) Hasil survey digunakan untuk menentukan volume pekerjaan yang harus diketahui oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi.

Pasal 17

Unit Pelaksana berkedudukan di kecamatan yang merupakan kelompok kerja masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan secara rutin jalan.

Pasal 18

(1) Perjanjian Kerjasama untuk unit pelaksana dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi.

(2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Termin pembayaran dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali, setelah unit pelaksana membuat laporan perkembangan pekerjaan.

Scanned by CamScanner

(4) Perjanjian Kerjasama diberikan kepada unit pelaksana dengan melampirkan data identitas atau KTP tiap-tiap anggota, hal ini untuk menunjukan bahwa yang bersangkutan merupakan penduduk setempat.

(5) Unit Pelaksana mempunyai seorang ketua yang bertanggung jawab mengkoordinir anggota dan mengelola pembayaran kepada masing masing anggota sesuai kesepakatannya.

Pasal 19

(1) Pengawasan pekerjaan unit pelaksana dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi.

(2) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi melakukan evaluasi kinerja secara rutin yang dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali.

(3) Evaluasi kinerja meliputi pengawasan hasil kerja di lapangan yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan pembayaran.

(4) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi akan digunakan sebagai dasar mengevaluasi laporan perkembangan.

Pasal 20

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi melakukan teguran terhadap unit pelaksana apabila dari hasil pengawasan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau lingkup pekerjaan.

(2) Unit Pelaksana akan diberi tenggang waktu selama 1 (satu) bulan untuk segera menyelesaikan pekerjaannya.

(3) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi berhak menghentikan perjanjian kerjasama dengan unit pelaksana, jika yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban pekerjaannya

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 21

(1) Pelaporan disiapkan oleh semua pihak yang terkait dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan kabupaten berbasis masyarakat.

(2) Laporan perkembangan fisik disiapkan oleh unit pelaksana yang diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi setiap 4 (empat) bulan sekali.

(3) Laporan fisik oleh unit pelaksana digunakan juga oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi nilai pembayaran.

Scanned by CamScanner

(3) Laporan fisik oleh unit pelaksana digunakan juga oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi nilai pembayaran.

(4) Laporan fisik dari unit pelaksana akan digunakan sebagai bahan perbandingan dari nilai evaluasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi.

BAB VI
KOORDINASI DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 22

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(2) Berkoordinasi sebagaimana tersebut di atas, dalam hal pemilihan anggota unit pelaksana dan pelatihan.

BAB VII
SPESIFIKASI KERJA DAN PENGAWASAN MUTU

Bagian Kesatu
Spesifikasi Pekerjaan

Pasal 23

(1) Spesifikasi jalan akan diklasifikasikan berdasarkan ruas jalan yang ada dalam jaringan jalan kabupaten.

(2) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, bertanggung jawab dalam menyiapkan data jaringan jalan beserta fungsi dan klasifikasinya.

(3) Spesifikasi pekerjaan akan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Pemeliharaan rutin jalan kabupaten berbasis masyarakat ini dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu : daerah milik jalan (off carriage maintenance) dan badan jalan (on carriage maintenance).

Pasal 25

(1) Dalam pelaksanaan daerah milik jalan (Off carriage maintenance), perlu diperhatikan beberapa hal antara lain :
a. adanya koordinasian antara unit pelaksana dengan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi terhadap lingkungan pekerjaan.
b. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi maupun unit pelaksana wajib memastikan bahwa semua alat-alat kerja tersedia dan dalam kondisi layak pakai.

Scanned by CamScanner

c. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi wajib memberikan penjelasan spesifikasi teknis dalam pelaksanaan pemeliharaan.

d. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi wajib mendampingi unit pelaksana jika terdapat kesulitan dalam pengadaan bahan material kerja tersebut.

(2) Dalam pelaksanaan badan jalan (*On carriage maintenance),* perlu diperhatikan beberapa hal antara lain :
a. adanya kesepahaman antara Unit Pelaksana dan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi terhadap lingkup pekerjaan.
b. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi maupun Unit Pelaksana wajib memastikan semua alat alat kerja tersedia dan dalam kondisi layak pakai.
c. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi harus memastikan bahwa Unit Pelaksana menggunakan alat-alat yang tepat, terutama dalam pengerjaan pengaspalan.
d. Alat alat kerja pengaspalan akan disediakan oleh dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi.
e. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi wajib memberikan penjelasan tentang spesifikasi teknis kepada unit pelaksana.
f. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi harus melakukan pengawasan secara baik terhadap kualitas pekerjaan, terutama pada pekerjaan pengaspalan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana.
g. Unit Pelaksana menyediakan sendiri material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeliharaan, seperti pasir, tanah timbun, semen, batu aspal emulsi dll.
h. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi perlu memastikan bahwa semua material yang diperlukan tersedia dan wajib mendampingi unit pelaksana dilapangan.

BAB VIII
PEMILIHAN TENAGA KERJA DAN STANDAR KONDISI KERJA

Bagian Kesatu
Pemilihan Tenaga Kerja

Pasal 26

(1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merekrut tenaga kerja untuk dilatih menjadi tenaga kerja terampil yang akan diikutsertakan menjadi anggota unit pelaksana.

(2) Tenaga kerja yang dilibatkan dalam unit pelaksana diperoleh dari usulan Kepala Desa melalui Camat.

(3) Tenaga Kerja yang mempunyai pengalaman dalam pekerjaan ini diberikan keutamaan dalam proses penyeleksian.

(4) Memberikan peluang kepada tenaga kerja wanita untuk menjadi anggota unit pelaksana.

Scanned by CamScanner

Pasal 27

(1) Unit Pelaksana yang telah terikat perjanjian kerjasama selama 1 (satu) tahun dengan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dapat diperpanjang kembali setelah melalui proses evaluasi kinerja.

(2) Standar Upah tenaga kerja anggota unit pelaksana akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

(1) Setiap unit pelaksana mempunyai hak, sebagai berikut :
a. hak untuk memperoleh dokumen perjanjian kerjasama.
b. hak untuk memperoleh pelatihan teknis dan manajemen kerja pemeliharaan rutin jalan Kabupaten.
c. hak untuk memperoleh informasi tentang jaringan jalan yang berada dibawah tanggung jawabnya.
d. hak untuk memperoleh kondisi kerja yang layak sesuai ketentuan yang berlaku.
e. hak untuk mendapatkan biaya kerja sesuai dengan ketentuan dokumen perjanjian kerjasama.

(2) Setiap unit pelaksana mempunyai kewajiban, sebagai berikut :
a. wajib memenuhi segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan dokumen perjanjian kerjasama.
b. wajib melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
c. wajib untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
d. wajib membuat pelaporan hasil kerja pemeliharaan rutin jalan kabupaten, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Bagian Kedua
Kebutuhan Pengembangan Kapasitas

Pasal 29

(1) Untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, diperlukan pelatihan yang intensif dalam bidang teknis dan manajemen.

(2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi berkewajiban memberikan dan/atau memfasilitasi pelatihan.

(3) Bentuk pelatihan yang diperlukan oleh anggota unit pelaksana, antara lain :
a. pelatihan survey kondisi jalan, agar mampu mengidentifikasi setiap kerusakan.
b. pelatihan menghitung biaya kerja, agar mampu menghitung biaya untuk setiap pekerjaan.
c. pelatihan teknis pekerjaan pemeliharaan rutin jalan, agar mampu melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan sesuai dengan standar teknis.

Scanned by CamScanner

d. pelatihan pelaporan, agar mampu membuat pelaporan baku dari hasil pekerjaan pemeiharaan rutin jalan.
e. pelatihan manajemen informasi, agar mampu mengelola setiap dokumen dan informasi.

(4) Untuk Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, diperlukan pelatihan sebagai berikut :
a. Pelatihan pemetaan jalan agar pihak pengawas mampu melakukan pemetaan untuk tiap-tiap ruas jalan.
b. Pelatihan untuk pelatih (*training for trainer*) untuk melatih anggota unit pelaksana, agar pihak pengawas mampu memberikan pelatihan teknis dan manajemen.
c. Pelatihan monitoring dan evaluasi, dimaksudkan agar pihak pengawas dapat melakukan pengawasan mutu dari hasil kerja unit pelaksana.
d. Pelatihan pelaporan, agar pihak pengawas mampu menyiapkan laporan baku baik fisik maupun keuangan.
e. Pelatihan manajemen informasi, agar pihak pengawas mampu mengelola setiap dokumen dan informasi yang ada untuk kepentingan program.

(5) Segala biaya yang timbul dalam memberikan dan/atau memfasilitasi pelatihan, menjadi beban dinas yang berkaitan dengan masalah tenaga kerja.

BAB IX
ANGGARAN

Pasal 30

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten berbasis masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

SKPK selaku penanggung jawab anggaran dalam hal pengadaan barang/jasa, melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

SKPK selaku penanggung jawab anggaran dalam hal pelatihan anggota unit pelaksana, melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB X
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 33

(1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi.

Scanned by CamScanner

(2) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi melakukan pengawasan setiap 4 (empat) bulan sekali, namun dalam hal tertentu dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 19 juli 2012

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 20 juli 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

MUZAKKAR,SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19591207 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR 139

Scanned by CamScanner